



PUTUSAN

Nomor 458 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARDINAN BIN MASPAR**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 7 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Mampang Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Barat;
2. **HARNANI BIN MASPAR**, bertempat tinggal di Komplek Taman Meruya Ilir Blok H-2 Nomor 3 Jakarta Barat;
3. **MAGDALENA BINTI MASPAR**, bertempat tinggal di Jalan Tulang Bawang 2 Blok A-10 Nomor 3272 RT. 18 RW. 005 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang;
4. **SYAHRIAL CHAN BIN MASPAR**, bertempat tinggal di Jalan Dokter Setia Budi Kebon Manggis Nomor 40 A RT. 3 RW. 4 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan;
5. **RIYANTI ASNI**, bertempat tinggal di Komplek Taman Meruya Ilir I-1/27 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
6. **MEIVI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Komplek RSS Pemda Blok IV Nomor 8 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungai Liat Bangka;
7. **MEIVI KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Macan Lindungan Lorong Tunggal 5 Nomor 72 RT. 001 RW. 005 Bukit Baru Palembang;
8. **ADAM IBRAHIM BIN EMIR FAISAL**;
9. **SARAH INDRIYANI BINTI EMIR FAISAL**;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019



10. FIRDAUS AKBAR BIN EMIR FAISAL, Nomor 8 sampai Nomor 10 bertempat tinggal di Jalan Mesuji Blok A-10 Nomor 3272 RT. 18 RW. 05 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Junaidi Aziz, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Demang Lebar Daun Blok F Nomor 3339 Kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

BACHTARUDDIN BIN MASPAR, bertempat tinggal di Jalan Syahyakirti Nomor 985 RT. 024 RW. 007 Kelurahan 20 Ilir DI Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Maspar Bin Gaus masing-masing adalah:
 - 2.1. Hardinan Bin Maspar (anak laki-laki);
 - 2.2. Harnani Binti Maspar (anak perempuan);
 - 2.3. Magdalena Binti Maspar (anak perempuan);
 - 2.4. Bachtaruddin Bin Maspar (anak laki-laki);
 - 2.5. Syahrial Chan Bin Maspar (anak laki-laki);
 - 2.6. Riyanti Asni Binti Maspar (anak perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Mailatifah Binti Maspar (anak perempuan) telah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.7.1 Meivi Iskandar;
 - 2.7.2 Meivi Kusnandar;
- 3.8. Emir Faisal Bin Maspar (anak laki-laki), telah meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.8.1 Adam Ibrahim Bin Emir Faisal;
 - 3.8.2 Sarah Indriyani Bin Emir Faisal;
 - 3.8.3 Firdaus Bin Emir Faisal;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Maspar Bin Gaus adalah:
 - 4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Syahyakirti Nomor 985 RT. 024 Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/R tanggal 29 Maret 1978, atas nama Maspar, Gambar Situasi Nomor 318/1978, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 4.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Tulang Bawang 2 Blok A-10 Nomor 3272 RT. 18 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang, dengan alas hak berupa Gambar Situasi Nomor 3199/1983, atas nama Maspar;
 - 4.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3846 tanggal 14 Desember 1985, atas nama Maspar, Gambar Situasi Nomor 2951/1985;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang didapat oleh para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual/dilelang di muka umum, yang hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan almarhum Maspar Bin Gaus khususnya terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Syahyakirti Nomor 985 RT. 024 Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/R tanggal 29 Maret 1978, atas nama Maspar, Gambar Situasi Nomor 318/1978, yang diletakkan oleh Jurusita berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang;
8. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan rumah yang terletak di Jalan Syahyakirti Nomor 985 RT. 024 Kelurahan 20 Ilir DI Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/R tanggal 29 Maret 1978, atas nama Maspar, Gambar Situasi Nomor 318/1978;
9. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Palembang dengan Putusan Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 12 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 4 Juli 2018 Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA.Plg.;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyampaikan Kontra Memori Perkara Kasasi Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menggali fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa *in casu* adalah harta peninggalan Maspar Bin Gaus bukan harta peninggalan Emir Faizal Bin Maspar, dengan ahli waris anak-anak almarhum Maspar Bin Gaus dan cucu-cucu almarhum Maspar Bin Gaus, maka atas dasar itu tidak dilibatkannya Nani Lidiya (istri almarhum Emir Faizal Bin Maspar) tidak menjadikan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil yang berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Nani Lidiya bukan ahli waris dari pewaris Maspar Bin Gaus;

Bahwa pada awal persidangan sudah ada eksepsi dari Tergugat tentang gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), akan tetapi *Judex Facti* sejak awal persidangan tidak memberi petunjuk untuk memperbaiki gugatannya dan jika tidak bersedia memperbaiki, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana maksud huruf C angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Lagi pula perkara ini sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah dilanggar oleh *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian *Judex Facti*/Pengadilan Agama Palembang, terbukti bahwa pada saat Maspar Bin Gaus meninggal dunia pada 10 Februari 1995, pewaris meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Hardinan Bin Maspar (anak laki-laki);
2. Harnani Binti Maspar (anak perempuan);
3. Magdalena Binti Maspar (anak perempuan);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bachtaruddin Bin Maspar (anak laki-laki);
5. Syahrial Chan Bin Maspar (anak laki-laki);
6. Riyanti Asni Binti Maspar (anak perempuan);
7. Mailatifah Binti Maspar (anak perempuan) telah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 7.1. Meivi Iskandar (anak laki-laki);
 - 7.2. Meivi Kusnandar (anak laki-laki);
8. Emir Faisal Bin Maspar (anak laki-laki), telah meninggal dunia mempunyai 1 istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 8.1. Nani Lidiya (istri);
 - 8.2. Adam Ibrahim Bin Emir Faisal (anak laki-laki);
 - 8.3. Sarah Indriyani Binti Emir Faisal (anak perempuan);
 - 8.4. Firdaus Akbar Bin Emir Faisal (anak laki-laki);

Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, dan P-8 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa 3 (tiga) objek sengketa adalah harta waris pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

Bahwa oleh karena ketiga objek sengketa terbukti sebagai harta waris pewaris, maka Mahkamah Agung beralasan hukum untuk membagikan harta waris tersebut kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Hardinan Bin Maspar dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ulawal 1440 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA.Plg. tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **HARDINAN BIN MASPAR, 2. HARNANI BINTI MASPAR, 3. MAGDALENA BINTI MASPAR, 4. SYAHRIAL CHAN BIN MASPAR, 5. RIYANTI ASNI BINTI MASPAR, 6. MEIVI ISKANDAR, 7. MEIVI KUSNANDAR, 8. ADAM IBRAHIM BIN EMIR FAISAL, 9. SARAH INDRIYANI BINTI EMIR FAISAL dan 10. FIRDAUS AKBAR BIN EMIR FAISAL,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA.Plg. tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Maspar Bin Gaus adalah:
 - 2.1 Hardinan Bin Maspar (anak laki-laki);
 - 2.2 Harnani Binti Maspar (anak perempuan);
 - 2.3 Magdalena Binti Maspar (anak perempuan);
 - 2.4 Bachtaruddin Bin Maspar (anak laki-laki);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Syahrial Chan Bin Maspar (anak laki-laki);
- 2.6 Riyanti Asni Binti Maspar (anak perempuan);
- 2.7 Mailatifah Binti Maspar (anak perempuan) telah meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.7.1 Meivi Iskandar (anak laki-laki);
 - 2.7.2 Meivi Kusnandar (anak laki-laki);
- 2.8 Emir Faisal Bin Maspar (anak laki-laki), telah meninggal dunia mempunyai 1 istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.8.1 Nani Lidiya (istri);
 - 2.8.2 Adam Ibrahim Bin Emir Faisal (anak laki-laki);
 - 2.8.3 Sarah Indriyani Binti Emir Faisal (anak perempuan);
 - 2.8.4 Firdaus Akbar Bin Emir Faisal (anak laki-laki);
3. Menetapkan harta waris pewaris adalah:
 - 3.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Syahyakirti Nomor 985 RT. 024 Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2392/R, tanggal 29 Maret 1978, atas nama Maspar, Gambar Situasi Nomor 318/1978, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.2 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Tulang Bawang 2 Blok A-10 Nomor 3272 RT. 18 Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang, dengan alas hak berupa Gambar Situasi Nomor 3199/1983, atas nama Maspar;
 - 3.3 Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3846 tanggal 14 Desember 1985, atas nama Maspar, Gambar Situasi Nomor 2951/1985;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta waris sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Hardinan Bin Maspar mendapat $\frac{2}{12} \times 100\% = 16,67\%$ (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2 Harnani Binti Maspar mendapat $1/12 \times 100\% = 8,33\%$ (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga);
- 4.3 Magdalena Binti Maspar mendapat $1/12 \times 100\% = 8,33\%$ (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga);
- 4.4 Bachtaruddin Bin Maspar mendapat $2/12 \times 100\% = 16,67\%$ (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga);
- 4.5 Syahrial Chan Bin Maspar mendapat $2/12 \times 100\% = 16,67\%$ (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga);
- 4.6 Riyanti Asni Binti Maspar mendapat $1/12 \times 100\% = 8,33\%$ (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga);
- 4.7 Mailatifah Binti Maspar mendapat $1/12 \times 100\% = 8,33\%$ (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga) turun kepada 2 (dua) orang anak masing-masing:
- 1.7.1 Meivi Iskandar mendapat $1/2 \times 8,33\% = 4,17\%$ (empat koma tujuh belas persen);
- 1.7.2 Meivi Kusnandar mendapat $1/2 \times 8,33\% = 4,17\%$ (empat koma tujuh belas persen);
- 4.8 Emir Faisal Bin Maspar mendapat $2/12 \times 100\% = 16,67\%$ (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta waris pada amar angka 3 (tiga) turun kepada ahli warisnya yaitu:
- 4.8.1 Nani Lidiya mendapat $1/8 \times 16,67\% = 2,08\%$ (dua koma nol delapan persen);
- 4.8.2 Adam Ibrahim Bin Emir Faisal mendapat $2/5 \times 14,58\% = 5,83\%$ (lima koma delapan puluh tiga persen);
- 4.8.3 Sarah Indriyani Binti Emir Faisal mendapat $1/5 \times 14,58\% = 2,92\%$ (dua koma sembilan puluh dua persen);
- 4.8.4 Firdaus Akbar Bin Emir Faisal mendapat $2/5 \times 14,58\% = 5,83\%$ (lima koma delapan puluh tiga persen);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai bagian masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual/dilelang di muka umum, yang hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 458 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)